

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan bahwa Tergugat melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak memperpanjang Surat Izin Usaha Angkutan Udara Tidak Berjadwal Nomor SIUAU/NTB 054 dan Sertifikat Angkutan Udara (Air Operation Certificate) Nomor AOC/135-06 tanpa menjelaskan unsur wanprestasi. Penulis berpendapat bahwa unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi yaitu adanya Perjanjian Kerjasama Operasi Non Administratif yang disepakati pada bulan Desember 2014 yang menimbulkan kewajiban atau prestasi pada Tergugat (PT. Survai Udara Penas Persero) yaitu melakukan perpanjangan Surat Izin Usaha Angkutan Udara Tidak Berjadwal Nomor SIUAU/NTB-054 dan Sertifikat Angkutan Udara (Air Operation Certificate) Nomor AOC/135 06. Tergugat dalam hal ini tidak melaksanakan prestasinya, hal tersebut termasuk dalam wujud wanprestasi “tidak berprestasi sama sekali”. Penulis juga berpendapat bahwa Tergugat dalam hal ini telah memenuhi unsur salah dibuktikan dengan Tergugat tetap tidak melaksanakan prestasinya bahkan setelah somasi kedua yang telah diberikan oleh Penggugat.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan bahwa Tergugat wajib membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat tanpa menjelaskan unsur ganti rugi. Penulis berpendapat bahwa dari tiga unsur ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, dua unsur telah terpenuhi yaitu unsur “biaya” yang terpenuhi, yaitu sebesar Rp 7.949.634.152,- (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah) yang merupakan pengeluaran sebagai bentuk kewajiban atau prestasi dari Penggugat. Unsur kedua “rugi” tidak terpenuhi karena Penggugat tidak mengalami kerugian berupa kerusakan barang miliknya sebagai akibat dari wanprestasi Tergugat. Unsur “bunga” terpenuhi sebesar Rp 3.338.846.843,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yang merupakan besaran yang diharapkan atau yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat apabila perjanjian terlaksana sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara dalam Putusan Nomor 457/Pdt. G/2022/Pn. Jkt Tim dalam memutus perkara diharapkan sepatutnya untuk menjelaskan dan memperinci baik unsur-unsur dan bentuk wanprestasi pada pertimbangan hukum hakim. Dalam memutus suatu perkara wanprestasi, haruslah diketahui apakah ketiga unsur wanprestasi dan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh

Tergugat. Pertimbangan hukum hakim merupakan dasar dari hakim dalam memutus suatu perkara, sehingga harus dijabarkan dengan baik dan rinci.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara dalam Putusan Nomor 457/Pdt. G/2022/Pn. Jkt Tim dalam memutus perkara diharapkan sepatutnya untuk menjelaskan dan memperinci baik unsur-unsur ganti rugi pada pertimbangan hukum hakim. Dalam memutus besaran suatu ganti rugi, perlu mempertimbangkan unsur-unsur dari ganti rugi.

